



**SURAT KETERANGAN PENGGANTI
SK PENDIRIAN SEKOLAH DAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH
NOMOR : 420 / 168 / III / 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JUSUF APALEM, S.A.P., S.Pd**
NIP : 196706081991031013
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Aru
Alamat : Jalan Ali Moertopo Dobo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : **SD KRISTEN LUTUR**
NPSN : 60101907
Berdiri : 05 Februari 1927
Status Pembangunan: Milik Swasta
Alamat : Desa Lutur

Adalah Sekolah Dasar (SD) Swasta yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru yang sampai saat ini masih aktif dan menyelenggarakan kegiatan operasional pembelajaran.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dobo, 06 Maret 2023



JUSUF APALEM, S.A.P., S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670608 199301 1 013



YAYASAN PEMBINAAN PENDIDIKAN KRISTEN DR. J.B. SITANALA
CHRISTIAN EDUCATION GUIDANCE FOUNDATION

Jl. D.I. Parijalan - Ambon,
Telp & Fax (031) 155010
email: yppk_djsitanala@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH
Nomor : 32R/420/KP/01/2016

Pengurus Pusat Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. J.B. Sitanala di Ambon

Setelah meneliti dan mencermati permohonan Kepala SD Kristen Lutur berkedudukan di Desa Lutur Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru dibarengi dengan data sekolah milik YPPK DR.J.B.Sitanala juga dibarengi dengan terdaftarnya SD Kristen Lutur pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maka dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama : SD Kristen Lutur
Alamat : Desa Lutur Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru
Nomor Statistik Sekolah : 10.2.21.07.03.028
Status Sekolah : Milik Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR.J.B.Sitanala
Tgl /Tahun Pendirian : 5 Februari 1927
Nomor : 11.BS.1927

Berdasarkan data diatas maka Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan Ijin Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh YPPK DR.J.B.Sitanala (GPM) adalah sah dan surat tersebut tersebut akibat kondisi lembaga baik sekolah maupun hal-hal lain.
2. Surat Pernyataan Ijin Menyelenggarakan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat adalah sah dan terikat sesuai Registrasi data yang ada di Pengurus Pusat
3. Bahwa sebelum Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR.J.B.Sitanala dilaksanakan dengan Akte Notaris Nomor.30 pada tahun 1977 dan diperbarui dengan Akte Notaris Nomor : 21 tanggal 22 Februari 2012 dan dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2844.AH.01.04 tahun 2012 tentang pengesahan yayasan maka Sebelumnya Pengelolaan Pendidikan Kristen dikelola oleh Gereja Protestan Maluku dan kemudian dianabillah oleh YPPK Dr.J.B.Sitanala sampai saat ini
4. Surat Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah adalah pengganti Surat Keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya pada waktu sekolah-sekolah Kristen dikelola oleh Zending (Moluccische Protestantse Kerk).
5. Semua Ketentuan yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pedoman Pendirian Sekolah telah dilaksanakan oleh pihak yayasan dengan sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah yang kami latarhkan untuk dipakai sebagai dasar hukum dalam melengkapi Administrasi lembaga pada SD Kristen Lutur.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 10 Januari 2016
Pengurus Pusat
Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen
DR. J.B. Sitanala

Ketua Umum,

Dra. J. WATRATAN

Sekretaris Umum,

THEO LATUMAHINA